

Pertanggungjawaban APBD 2022 Sudah Disetujui, Kris Wartabone Ingatkan Status Kepemilikan Aset Daerah



<https://www.hulondalo.id/news/9649435354/pertanggungjawaban-apbd-2022-sudah-disetujui-kris-wartabone-ingatkan-status-kepemilikan-aset-daerah>

Hulondalo.id - DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meski telah disetujui oleh DPRD Provinsi Gorontalo beberapa poin yang terungkap dalam pembahasan diminta segera ditindaklanjuti oleh eksekutif.

Tindaklanjut terhadap Pertanggungjawaban APBD 2022 ini juga diminta dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke 113, dengan agenda Pembicaraan Tingkat II uni digelar Senin 10 Juli 2023.

Dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, Rapat Paripurna ini mendengarkan laporan hasil pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 yang juga dihadiri Pejabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya dan jajarannya.

Paris Jusuf mengatakan, usai menyimak penyampaian laporan Banggar, yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan yang dilakukan bersama Kepala Daerah diwakili tim TAPD, maka disimpulkan bahwa, Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2022, untuk ditetapkan menjadi Perda.

Paris Jusuf juga mengatakan, setelah ranperda tersebut diterima dan disetujui, maka selanjutnya akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan dan mekanisme yang ada. "Setelah ini kita setuju dan ditandatangani bersama Kepala Daerah, maka hal ini akan ditindak lanjuti berdasarkan ketentuan dan mekanisme di DPRD," kata Paris Jusuf.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Kris Wartabone mengatakan, terkait hal-hal yang belum terselesaikan harus segera berkoordinasi dengan institut yang berkaitan.

Antara lain kata Kris Wartabone, aset-aset pemerintah daerah yang belum bersertifikasi, seperti aset tanah. "Itu harus segera ditindaklanjuti, sehingga diberikan waktu untuk menindaklanjuti hal tersebut," ujar Kris Wartabone.

Apalagi kata Kris Wartabone, Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, sudah mengeluarkan instruksi akan hal tersebut. "Sudah ada intruksi dari gubernur untuk melakukan itu, sesuai aturan akan diberikan waktu 60 hari," ungkap Kris Wartabone.

Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/news/9649435354/pertanggungjawaban-apbd-2022-sudah-disetujui-kris-wartabone-ingatkan-status-kepemilikan-aset-daerah> [diakses pada tanggal 14 Juli 2023]
2. <https://gorontaloprov.go.id/deprov-gorontalo-setujui-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2022/> [diakses pada tanggal 14 Juli 2023]

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa:
 - A. Pasal 3
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - B. Pasal 31
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
 - C. Pasal 32
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:

A. Pasal 190

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pasal 194

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

C. Pasal 195

- 1) Rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.
- 2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan Perda provinsi tentang APBD, Perda provinsi tentang perubahan APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi dan rancangan Perkada provinsi diterima.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda provinsi tentang APBD, Perda provinsi tentang perubahan APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi menjadi Perda provinsi dan rancangan Perkada provinsi menjadi Perkada provinsi.
- 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda provinsi tentang APBD, Perda provinsi tentang

perubahan APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.